



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik 1116076104020001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir Bandar Setia 21 April 2002, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Alamat Dusun Denpasar II, Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Email erpianapina046@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan Petani, Tempat/Tanggal Lahir Alur Selebu, 08 Juni 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam Pendidikan SD, Alamat Simpang Kilang Ahok, Ram Pinem tempat timbangan buah sawit, Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Ksg, pada tanggal tersebut mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/017/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat yang berstatus *gadis*, dan Tergugat yang berstatus *Duda*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik perusahaan di Kampung Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir : Aceh Tamiang/23 Juni 2020 jenis kelamin laki-laki;
 - 4.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Aceh Tamiang/13 Maret 2023 jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2022, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Tergugat bersifat kasar sehingga melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 6.2 Bahwa orang Tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan Keuangan Rumah Tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2023, yang dikerenakan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, maka akibatnya saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang keluar dari rumah karena ada keributan antara penggugat dan Tergugat;;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat dan sudah berupaya untuk mencari jalan terbaik demi keutuhan rumah tangganya, namun tetap saja Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan serta selalu tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki setiap perselisihan yang terjadi;
9. Bahwa oleh keadaan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain;
10. Bahwa sebelumnya pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap secara *in person*, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas saran dari Majelis tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk bertindak hukum mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Hakim Tunggal Penggugat telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2025 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Ksg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 312.000,00-(tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H., pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurul Hijrah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Reza Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hijrah, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 162.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 312.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 507/Pdt.G/2024/MS.Ksg